

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kancan Penelitian

Penelitian Studi Tentang Orientasi Menghukum Anak Nakal yang Dilakukan Penyidik Anak bertempat di POLRES Malang, tepatnya di Reserse Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Berlokasi di Jl. Raya Adirejo Kepanjen. Peneliti menghubungi Kepala UPPA pada tanggal 28 Februari 2015 dengan menyerahkan proposal penelitian yang telah disetujui oleh pihak universitas. Pada saat menyerahkan proposal penelitian, peneliti menjelaskan maksud penelitian, dan setelah menjelaskan beberapa point latar belakang, Kepala UPPA memberikan saran untuk mengganti judul dengan lebih jelas, tanpa mengubah latar belakang penelitian. Pada tanggal 3 Maret 2015 peneliti mendapat persetujuan untuk perubahan judul, dan kembali mendatangi POLRES untuk mengantarkan surat izin penelitian kepada bagian Humas POLRES Malang.

Pada tanggal 3 Maret 2015 peneliti melaksanakan observasi, sesaat sebelum bertemu dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dari tanggal 3 Maret 2015 penelitian mulai dilakukan dengan serangkaian pemberian instrument penelitian berupa observasi, wawancara, dan tes grafis.

B. Karakteristik Subjek

Subjek pertama YO sebagai penyidik di Unit Perempuan dan Anak, berjenis kelamin laki-laki berumur dua puluh enam tahun. Lahir pada 11 Oktober 1989 di Tulungagung. Sekarang tinggal di wilayah Sawojajar kota Malang. YO adalah petugas UPPA yang paling junior daripada petugas lainnya. Orang tua sering memberikan *reinforcement* ketika anak berhasil mencapai prestasi, dan hal itu selalu dijadikan motivasi tersendiri dalam pola belajar YO di masa sekolah (W.YO.10) dengan pola asuh yang baik menjadikan YO dan adiknya mendapatkan sekolah yang terbaik di kota Malang (W.YO.17c). YO memiliki pemikiran yang sangat baik terhadap ayah (GYO.7a) Di masa kecil orang tua selalu mendidik dan mengajarkan untuk mandiri, dengan tidak menuruti semua keinginan YO (W.YO.17a).

Subjek ke dua PA sebagai penyidik di Unit Perempuan dan Anak, berjenis kelamin perempuan berusia tiga puluh dua tahun. Lahir pada 31 Juli 1983 di Malang. Sekarang bertempat tinggal di Pakisaji kabupaten Malang. PA adalah seorang ibu yang memiliki anak masih kecil (W.PA.4). PA dibesarkan dari keluarga pekerja keras, memiliki saudara kakak dan adik dengan berjenis kelamin perempuan semua (W.PA.40), PA memiliki orang tua yang “kereng” dalam artian mendidik dengan keras (W.PA.38).

Subjek ke tiga IN sebagai penyidik di Unit Perempuan dan Anak, berjenis kelamin perempuan berusia empat puluh tahun. Lahir pada 21 November 1975 di Jember. Sekarang bertempat tinggal di asrama polisi Kepanjen Malang. Karir menjadi seorang polisi bukanlah waktu yang singkat, IN menjadi seorang polisi selama tujuh

belas tahun (W.IN.24a). Latar belakang keluarganya, IN memiliki dua orang anak, beliau adalah satu dari lima bersaudara (W.IN.16), Ayah IN adalah seorang polisi dan ibu IN pekerja Telkom (W.IN.14b), orang tua IN mendidik dengan terus memberikan arahan apa yang harus dilakukan, (*dictator*), seperti orang tua IN selalu membatasi masa kecil untuk berhubungan dengan lawan jenis (W.IN.14b)

Subjek ke empat RE sebagai penyidik di Unit Perempuan dan Anak, berjenis kelamin laki-laki berusia tigapuluh dua tahun. Lahir pada 27 September 1983 di Malang. Sekarang bertempat tinggal di kota Malang. Tentang latar belakang keluarganya, RE dibesarkan dari orang tua yang beragama non muslim, dan pada saat RE berusia sekitar sepuluh tahun mulai menjadi mualaf (W.RE.33). RE memiliki seorang anak dan dimana anak dan istri (keluarga) menjadi motivasi terbesarnya saat menjalankan tugas sebagai seorang polisi yang baik (W.RE.50)

Subjek ke lima bernama LE. sebagai penyidik di Unit Perempuan dan Anak, berjenis kelamin perempuan berusia tigapuluh lima tahun. Lahir pada 21 Januari 1980 di Medan. Sekarang tinggal di Asrama Polres Malang. Latar belakang keluarganya berasal dari keluarga yang bisa dikatakan tidak mapan, orang tua yang pekerja keras dengan didikan keras terhadap anak (W.LE.27a), dari usia Sekolah Dasar, LE membantu ibunya untuk berjualan di pasar (W.LE.25c). LE adalah orang asli Medan dengan logat bicara yang terdengar sangat keras dan berintonasi tinggi ketika berbicara dan menginterogasi anak, dan baru berada di Jawa karena tugasnya sebagai Polisi, dengan adaptasi yang terus dilakukannya sampai bisa mengerti budaya Jawa yang sangat berbeda dengan budaya dimana tempat RE dilahirkan (W.LE.29).

Subjek ke enam PU sebagai penyidik di Unit Perempuan dan Anak, berjenis kelamin perempuan berusia tiga puluh delapan tahun. Lahir pada 7 Maret 1977 di Jakarta. Sekarang tinggal di Sumber Pucung kabupaten Malang. PU dibesarkan dengan didikan orang tua yang tegas, tidak memberikan semua yang di inginkan PU di saat masa anak-anak, orang tua selalu mengedepankan belajar, dan memberikan apapun yang berhubungan dengan kepentingan belajar (W.PU.33a). karena orang tua yang memberikan perlindungan dan aturan yang ketat, bahkan sampai PU menjadi polisi, orang tua tidak memperbolehkan untuk “pacaran” (W.PU.38)

Subjek ke tujuh bernama DI sebagai penyidik di Unit Perempuan dan Anak, berjenis kelamin laki-laki berusia tigapuluh tiga tahun. Lahir pada 23 November 1982 di Malang. Sekarang tinggal di Asrama Polres Kepanjen kabupaten Malang. DI sebelumnya tidak pernah mencita-citakan dirinya sebagai seorang polisi, DI berkeinginan untuk menjadi seorang akuntan (W.DI.29). Dalam kesehariannya DI adalah orang yang selalu mentaati perintah agama, saat hari minggu DI juga mengajar anak-anak mengaji di Mushola tempat DI tinggal (W.DY.24)

Subjek ke delapan DY sebagai penyidik di Unit Perempuan dan Anak, berjenis kelamin perempuan berusia tigapuluh empat tahun. Lahir pada 19 Desember 1981 di Ngawi. Sekarang tinggal di Pakis kabupaten Malang. DY adalah orang yang usil dan jail, pada masa remaja dulu seringdisebut anak yang nakal di usia sebayannya (nakal jahil) (W.DY.22).

Kriteria penyidik anak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Malang yang harus dipenuhi sebelum masuk menjadi anggota penyidik anak, kriteria yang disampaikan oleh Kepala Unit UPPA diantaranya:

1. Mempunyai pengalaman menjadi penyidik minimal dua tahun di reserse, untuk penyidik pembantu mempunyai pengalaman minimal satu tahun menyidik di reserse
2. Memiliki mentalitas yang baik
3. Berpenampilan simpatik
4. Menguasai peraturan perundang-undangan
5. Memiliki simpati dan empati terhadap anak
6. Humanis (W.MC. 4)

C. Hasil Penelitian

1. Orientasi Menghukum (Perlakuan untuk Anak Nakal)

Ada banyak perlakuan yang diberikan untuk anak nakal, dan hal tersebut tidak lepas dari hukum sesuai dengan undang-undang.

“...dengan kita memberikan hukuman seperti itu .itu dia bisa berhenti untuk melakukan itu” (W.LE.22a)

“ ...sebaiknya anak itu dihindarkan dari hal- hal yang membuat dia untuk mengulangi lagi” (W..RE.21c)

“...saya rasa itu harus ada bentuk efek jera, ada efek jera, mungkin, hukum yang memang bisa, harus diberikan, supaya dia berbentuk efek jera. Jadi tujuan kita bukan menghukum dia, tapi menghentikan perbuatannya dia” (W.LE.21c)

Anak lebih baik dihindarkan dari hal yang membuat dia mengulangi perbuatannya lagi, hukuman dibenarkan untuk mencegah kenakalan terulang kembali.

Pemberian hukuman yang memang dianggap pantas diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan anak, hal tersebut karena kenakalan yang terus dilakukan atau di ulang, jadi pemberian hukuman adalah hal yang tepat (W.DI.18)

“Kalau anak sudah melakukan kesalahan berulang kali perlu diberi pelajaran”(W.DY.9)

Pemberian hukuman juga pantas diberikan ketika seorang anak tidak bisa dibina, disini hukuman sebagai upaya terakhir. Pemberian pelajaran sebagai fungsi memberikan penghukuman karena pengulangan pelanggaran atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Beberapa hal yang pantas diberikan kepada anak yang melanggar hukum menurut para penyidik diantaranya bertujuan , hukuman sebagai bentuk penghukuman (W.DI.12), mencegah kenakalan (W.PA.18), untuk menghentikan kenakalan (W. LE.22b, W.PU.55).

Anak pantas untuk dihukum sesuai dengan hukum yang tertulis pada Undang-Undang, anak mempunyai hak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, oleh sebab itu anak hendaknya dihukum dengan cara yang sesuai dengan apa yang diperbuat anak, dengan tidak memnejarakannya. Karena dengan memenjarakannya akan menjadikan anak lebih berpengalaman di bidang kriminal, merasa trauma dan merasa dikekang kebebasannya (W.PU.18)

Terkait dengan undang-undang tentang peradilan anak, terdapat diversi Undang-Undang nomer 11 tahun 2012 dengan berbagai cara pendukung seperti pembinaan (W.LE.18). Syarat diberlakukannya diversi adalah Anak yang wajib di diversi adalah anak usia 12 tahun ke atas, Ancaman hukumannya minimal 7 tahun, tidak melakukan pengulangan pidana, tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari satu kali. Dari syarat tersebut kemudian mengundang pihak keluarga korban, Balai Pemasarakatan, dan tokoh masyarakat (W.MC.24). Diversi diperlukan agar masa depan anak tidak suram, melindungi psikis anak dari hinaan lingkungan.

Apabila anak tidak diterima oleh keluarga maka penyidik akan mengajukan kepada pemerintah untuk diajukan menjadi anak Negara (W.IN.10b). Selain Diversi pendapat lain menyatakan tentang rehabilitasi. Merehabilitasi dengan cara :

-“ *Dimasukkan di sekolahan khusus yang rehab, ya kayak narkoba gitu lah, lek menurutku itu, atau kalau, dipondokkan gitu*” (W.PA.23)

Rehabilitasi dianggap hal yang paling tepat, seperti yang diungkapkan oleh RE, DI dan LE. Rehabilitasi sebisa mungkin tidak lepas dari pengawasan orang tua. Bentuk rehabilitasi yang diharapkan seperti BLK, *celter*, tdan empat atau rumah aman untuk anak nakal, yang mana di dalamnya terdapat psikolog, dan tenaga yang bisa mengajarkan ketrampilan anak, dan bahkan mengajarkan tentang keagamaan yang di anut oleh anak (W.PU.23a, W.YO.13a). Dengan rehabilitasi akan membuat anak lebih dapat menjadi lebih baik (W.RE.21)

Anak dipandang sebagai korban dari lingkungan, baik anak sebagai pelaku kenakalan atau anak sebagai korban. Untuk perlakuan diluar jalur hukum yang disampaikan undang-undang, yang pantas diberikan kepada anak nakal adalah selalu diarahkan tanpa di berlakukan kekerasan (W.PA.15), dikembalikan pada orang tua (W.DI.16), diberikan pembinaan dan diawasi (W.DY.7a), diberikan himbauan (W.YO.23a), untuk kasus asusila pemberian hukuman yang pantas adalah dengan menikahkan anak tersebut (W.RE.48). Disini artinya ketika pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran asusila, maka pola hukuman yang paling tepat diberikan adalah dengan menikahkannya, berbeda dengan kasus pelanggaran lainnya yang bisa dikembalikan kepada orang tua, pelanggaran yang sering dengan memberikan pelajaran berupa pemenjaraan, dan seperti pelanggaran kasus narkoba dan pencurian diberikan pola hukuman seperti rehabilitasi.

Disamping pemberian perlakuan kepada anak nakal dari yang sesuai dengan prosedur hukum dan dari yang ada di presepsi penyidik, terdapat harapan yang muncul dari penyidik

- *“...menyelesaikan permasalahan, dan menghindarkan anak dari segala bentuk hukum”*(W.RE.15b)
- *“...sediini mungkin dijauhkan terlebih dahulu dari peradilan umum, di restorative justice tadi”* (W.YO.12c)
- *“...lebih baik tidak mengulangi perbuatan tersebut karena apa, cukuplah jangan sampek, karena masa depan masih panjang, gitu, dia adalah sebagai apa, ituu penerus bangsa”* (W.DI.38)
- *“harapan saya ya mungkin ee, anak-anak nakal itu, bisa di binaa, bisa di bimbiing, akhirnya normal lagi seperti anak sewajarnya.”* (W.DY.41)

Tidak ada batasan memberikan himbauan dan menuntun anak (W.PA.1). Dari pemberian hukuman yang dilakukan, diharapkan anak tidak mengulang perbuatannya

lagi, karena pemberian hukuman adalah cara terakhir yang bisa dilakukan untuk membuat anak sadar akan kesalahan yang dilakukan, pemberian hukuman dilakukan bukan untuk menghukum anak nakal, akan tetapi untuk menghukum perilaku nakalnya. Dengan di hukum sesuai prosedur anak bisa mengubah perilakunya dan menyesali perbuatannya.

2. Latar Belakang Orientasi Menghukum

a. Keluarga (Pola Asuh)

Empat dari penyidik yang ada menyatakan bahwa beliau tidak mencita-citakan sebagai seorang polisi. Dengan profesinya saat ini membawa perubahan dalam hidup penyidik, dengan profesi sebagai polisi merasa ingin membahagiakan orang tua dan merasa lebih bebas (W.PA.45).

Dengan didikan orang tua yang disiplin, membuat menjadi individu menjadi sukses (W.IN.17a). Dari pola asuh yang diberikan orang tua di masa anak-anak, menjadikan media pembelajaran dan pengalaman yang tak terlupakan, menjadikan panutan untuk diterapkan atau tidaknya dalam mendidik anak di masa sekarang. Seperti ketika merasakan kekerasan di waktu kecil, maka sebisa mungkin tidak ditimbulkan di masa sekarang (lingkup mendidik anak dan melaksanakan tugas sebagai penyidik anak) (W.IN.17c, W.PU.33a, W.DY.27a)

Berbagai macam pola didikan orang tua dimasa anak-anak, seperti memberikan tanggung jawab penuh terhadap anak (W.YO.18), “kereng” bahkan sampai pernah memberikan hukuman fisik (W.PA.38-40), disiplin karena profesi

orang tua sebagai polisi, diktator (W.IN.14b), mengekang dengan tidak memberikan apa yang diinginkan anak, serta kasar (W.LE.27a), keras dengan selalu mengutamakan pendidikan, membatasi dengan lawan jenis (W.PU.32b, W.PU.38a). Bisa dikatakan terdapat indikasi bahwa pola asuh atau didikan otoriter (GPA.17,GYO.14b,GDI.13b, GIN.10b)

Penyidik tidak menggunakan pola kekerasan yang ada saat penyidik anak-anak. Karena kenakalan yang dilakukan penyidik di masa kecil membuat perasaan penyidik agar memperbaiki generasi penerus yaitu anak-anak agar tidak melakukan kenakalan yang sama di masa dahulu (W.DY.27b), begitu juga dengan pandangan yang berbeda dari penyidik lain, bahwa pola didikan yang tidak tepat tidak akan diberikan kepada dan saat mendidik anak baik di rumah ataupun saat melaksanakan pekerjaannya sebagai penyidik, sebisa mungkin mewawancarai anak dengan tidak sampai menggunakan kekerasan (W.IN.16d, W.LE.27b). keluarga disini menjadi sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan atau mengambil sikap untuk bekerja, keluarga dijadikan motivasi tersendiri dengan cara melakukan pekerjaan dengan baik untuk membalas jasa orang tua yang telah mendidiknya selama ini (W.IN.17b, W.RE.50)

“Apakah disana di suatu lingkungan ituu. Ada majelis taklim yang dihadiri remaja-remajaa, iyu akan menimbulkan rasa, nilai, terhadap agama yang sangat tinggi, jadii, pertama ituu yaa, orang tua dan agama yang harus sebagai pedoman hhidup anak-anak tersebut”(W.IN.7c)

“...dididik dengan sebaik-baiknya, lingkungan kelurga diajari untuk sholat, diajari untuk berbuat baik sama temennya, belajar yang sungguh sungguh.” (W.YO.10a)

Dengan menggunakan pola keagamaan atau religiusitas yang dimiliki penyidik, membuat berbagai pemikiran yang berbeda-beda, seperti dengan adanya pemberian ketrampilan dan pembekalan agama saat berada di lembaga pemasyarakatan (W.PU.23a), dengan adanya agama yang melekat pada anak akan menjadikan agama sebagai pedoman hidup anak, agar tidak berbuat kenakalan (W.IN.7c), karena pada dasarnya anak yang berbuat kenakalan karena kurangnya akhlak yang dimilikinya (W.LE.5c). Anak diharapkan untuk selalu diajarkan tentang sholat dan berbuat baik (W.YO.10a)

Pola didikan orang tua menjadi penyebab perilaku menghukum yang dilakukan penyidik, walaupun dalam artian bukan menghukum secara fisik, pola perlakuan menghukum yang sesuai dengan undang-undang. Dari pola asuh yang dirasakan di masa anak-anak menjadikan penyidik lebih dapat menempatkan diri sebagai penyidik anak, dengan tidak memberikan hukuman berupa verbal yang kasar dan hukuman fisik lainnya.

b. Authoritarian

Polisi memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Tugas polisi sebagai penyidik yaitu sebagai penjematan anak yang terkena pidana, dengan lembaga berikutnya.

“...polisi kan nggak ada yaa, rehabilitasi yaa, polisi itu hanya memberikan vasilitas saja, fasilitas kalau memang arahnya direhabilitasi jadi dimasukkan kemana kita sebagai penjematan. kita yang menjembatani...” (W.LE.19a)

Pekerjaan dianggap baik saat penyidik melakukan tugas dan kewajiban yang memang harus dikerjakan sesuai dengan prosedur yang ada (W.IN.2, W.LE.33b).merasa bahwa penyidik bukan sebagai pihak yang merehabilitasi akan tetapi hanya sebagai penjemabatan rehabilitasi anak (W.LE.31a) .

Yang bertanggung jawab dalam kenakalan anak adalah masyarakat (W.YO.14), Orang tua , dan guru , hal tersebut diperoleh dari argument beberapa penyidik (W.IN.7, W.RE.21b, W.DI.24,dan W.DY)

Terdapat pola autotarian yang pasti ada di bidang pekerjaan ini, terdapat alasan yang mana sesuai dengan kriteria yang harus dimiliki penyidik anak seperti memiliki mentalitas yang baik, berpenampilan simpatik, menguasai peraturan perundang-undangan dan memiliki simpati atau empati kepada anak dimana pengalaman menyidik dua tahun di reserse lain (W.MC.4). Hal ini berbeda dengan kriteria penyidik pada Unit lain, penyidik di UPPA memiliki keistimewaan disbanding penyidik pada Unit lain, selain mengerti tentang hukum, penyidik harus mengerti tentang bagaimana karakter anak dan cara pendekatan anak.

Sebenarnya, karena tanggung jawablah yang membuat penyidik mau tidak mau menjalankan prosedur sesuai dengan apa yang ditugaskannya, walaupun sebenarnya ada sisi empati yang dimiliki penyidik terhadap anak.

“...jadii otomatis kan, jadi kan kita melaksanakan ituu. Gitu looh. Walaupun dalam hati juga kasian kan mau ngomong, ke anak, ke tahanan ituu kan miris gituu looh...” (W.PU.27a)

Tentang penyebab lain mengapa penyidik patuh terhadap atasan karena beberapa alasan: Atasan tidak membedakan bawahan, atasan memberikan petunjuk. Kepercayaan terhadap atasan yang menganggap bahwa atasan lebih berpengalaman. Selanjutnya perlakuan atasan yang dirasa memberi kenyamanan pada bawahan adalah faktor yang juga dapat menyebabkan bawahan patuh terhadap atasan. Faktor yang membuat penyidik menjadi sangat patuh terhadap atasan adalah menganggap atasan adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan. Begitu juga dengan kepribadian yang mana berpegang teguh terhadap prinsip yang ada, dengan melanggar prinsip akan menimbulkan ketakutan tersendiri (GYO.8,GIN.6), serta mudah didominir oleh *drivernya* (GDY.4)

Penyebab *authoritarian* lainnya adalah *self effacing*, artinya disini penyidik memiliki rasa atau pikiran untuk merendah dan kurang bisa menggambarkan dirinya dengan memiliki kelebihan, penyidik lebih menonjolkan kelemahan daripada kelebihan yang dimilikinya, hal ini menjadikan kepatuhan pada atasan, dan selalu melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan atasan dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan tanpa memandang sisi lain dari anak di dukung dengan kepribadian penyidik yang menganggap dirinya masih rendah atau kurang percaya diri (GYO.3, GPA.6,GDY.6) dan butuh untuk di bimbing (GYO.18)

c. Profesi dan Pandangan Mengenai Hukuman oleh Undang-Undang(prosedur Tetap)

Profesi sebagai seorang polisi membuat kepatuhan yang lebih terhadap hukum yang ada, serta dari pengalaman yang ada membuat seseorang bisa belajar untuk menganalisa perkara, bertindak cepat dan lebih tegas. Dalam peradilan anak, terdapat undang-undang baru yang menuntut proses peradilan menjadi lebih dipersingkat, hal tersebut mempengaruhi kinerja penyidik menjadi lebih teliti (W.DI.48). Karena perubahan Undang-Undang yang baru juga membuat penyidik bekerja lebih cepat (W.PU.53a)

Polisi adalah pihak awal yang mengetahui permasalahan, maka dari itu polisi sebagai pen jembatan dalam merehabilitasi atau mengantarkan pada pintu hukum selanjutnya. Polisi bukan sebagai pencegah, tetapi sebagai penindak, yang berperan penting dalam pencegahan adalah orang tua dan lingkungan.

Profesi memiliki andil yang sangat besar dalam perubahan di dirinya, dari lebih merasa bebas (W.PA.45), pengalaman di bidangnya (W.RE.34), cara berbicara (W.LE.28a), perasaan semakain nyaman dengan menemui banyak orang (W.PU.51), menjadi tau lebih banyak tentang hukum (W.DI.34), dan mengerti sendiri bagaimana anak nakal (W.DY.29)

Terdapat beberapa hal mengenai undang-undang untuk anak terkait dengan proses peradilan anak,

“Eeeee, kalau aku menurutku memang hukuman yang dijera sesuai dengan undang-undang itu ndak papa, pantas, tapi untuk yang sebelum dengan hukum anak itu bisa berubah, jadi kita arahkan dulu” (W.PA.20)

Penyidik kurang bisa menghiraukan pengakuan anak sebagai pelaku (anak nakal) (W.RE.38b), karena pengakuan tersangka adalah hal yang paling akhir (W.YO.31b) dan yang memberikan keputusan adalah pengadilan, jadi tidak terlalu mempermasalahkan pengakuan anak (W.PA.59a)

“.....apapun dia berbohong, saya pasti di dukung dengan keterangan saksi, saya nggak peduli dengan keterangan tersangka...”(W.RE.38b)

Dibalik kepatuhan akan undang-undang, penyidik mempunyai sisi yang sulit,

“Tugas penyidik bukan hal yang mudah, karena dapat sangat berpengaruh bagi anak nakal, dan lingkungan anak nakal yang dapat memandang buruk”
(W.MC.47)

Penyidik menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi anak, Sebenarnya hukuman bukan salah satu hal yang dibenarkan, dalam artian hukuman pemenjaraan, karena proses hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang bisa membawa dampak negatif pada anak diantaranya trauma, pandangan negatif yang diberikan lingkungan pada anak yang telah menjalani hukuman pemenjaraan. Sebisa mungkin anak dijauhkan dari peradilan hukum.

Beberapa hal yang muncul selain pola asuh penyidik, authoritarian, profesi, terdapat hal lain yang muncul, yaitu mengenai tujuan yang harus dicapai penyidik. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan sebanyak-banyaknya, maka penyidik melakukan berbagai cara untuk penginterogasian, dengan tidak meninggalkan kriteria seorang penyidik anak,

“kita berusaha untuk eee, mungkin kita alihkan dulu pembicaraan, ngobrol ke apaa, mungkin kesenangan diaa, akhirnya dia nanti legaa, yaa kita berusaha untuk supaya nantik dia ngaku” (W.PA.48)

“selama jadi penyidik ini, orang berbohong, pasti tak kejar,” (W.YO.31a)

“mengulangi pertanyaan itu dengan bahasa, sehari-hari dia, yang lebih diengerti, kalau bahasa pertanyaan memang baku kan, tapi kalau bahasa kita sehari-hari,” (W.RE.40)

Sesuai kriteria penyidik, berbagai cara dilakukan, mulai dengan memenuhi keinginan anak, mengetahui karakter anak terlebih dahulu, mengetahui latar belakang keluarga, dan hal lain yang dilakukan untuk membuat anak nyaman dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan saat proses penginterogasian. Ada hal lain yang membuat penyidik bisa memposisikan diri dengan memahami anak-anak, hal tersebut seperti kepribadian dari penyidik yang masih kekanak-kanakan (GYO.4, GPA.4, GIN.3, GDY.5, GRE.12, GDI.3), dengan kepribadian demikian membuat penyidik lebih bisa memposisikan dan cocok untuk berbicara dengan anak-anak.

Beberapa tehnik interogasi yang dilakukan terhadap anak diantaranya dengan mengajak makan, berjalan-jalan (W. MC.26). Ada suatu ketika saat menginterogasi pada anak penyidik berbicara dengan penyidik lainnya dengan meninggalkan atau tidak begitu menghiraukan apa yang diucapkan oleh anak saat diwawancara (O.1), hal tersebut dilakukan, dan atasan mengijinkannya, dengan anggapan bahwa dengan menyidik seperti itu membuat anak menganggap bahwa anak sedang tidak dalam proses peradilan yang menakutkan dan agar tidak memberikan kesan traumatik terhadap anak. Cara melakukan cara interogasi dengan menggunakan bahasa sehari-hari akan mendapatkan informasi yang lebih banyak dari anak.

Penyidik dalam penginterogasian tidak diperbolehkan untuk menghukum anak, interogasi hanyalah bertujuan untuk wawancara, wawancara untuk menggali peristiwa yang terjadi, sehingga ada berbagai macam tehnik wawancara yang diterapkan ketika menginterogasi anak-anak, dengan tidak terpacu pada ruangan interogasi di UPPA (W. MC.27)

Setelah penelitian dilakukan, terlihat bahwa orientasi menghukum oleh penyidik anak terhadap anak nakal lebih berorientasi pada perehabilitasian, hal-hal yang membuat kerap kali terlihat seperti menghukum seperti ras (logat bicara) (O.1) dengan perbedaan ras menganggap nada bicara yang tinggi seperti pemberian pelajaran verbal kepada anak, sebenarnya sudah ada usaha untuk merubah logat menjadi lebih lembut, akan tetapi dibalik semua itu bukan bermaksud untuk memberikan hukuman berupa kecaman verbal, dan tuntutan tugas yang harus dijalankan oleh penyidik (W.LE.29). Di samping itu terdapat hal-hal lain yang membuat orientasi menghukum, seperti memposisikan diri pada saat penyidik kecil, dan mengingat kehidupan keluarga sekarang (intropeksi menjadi seorang ibu dan ayah), serta perasaan empati terhadap anak nakal yang mana anak nakal adalah korban dan dampak dari lingkungan (W.PU.28)

d. Agresi

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang polisi, penyidik anak mempunyai beberapa kemahiran yang tidak dimiliki oleh penyidik lain, penyidik anak berbeda

dengan penyidik di reserse kriminal, berbeda pula dengan satuan polisi lalu lintas (SATLANTAS)

“...laaaah itu udah disitu kita harus bener-bener memutar otak, penyidik harus lihainya harus disitu. Kalau buser kan grudak gruduk nggrebek, lah kalau penyidik endak,..akal yang dimainkan” (W.YO.31b)

Bentuk agresi lainnya adalah melakukan hal yang didinginkan atasan atau melakukan hal yang menjadi tujuan bersama, seperti melakukan hal yang memang harus dilakukan penyidik dan melakukan tugas tersebut didasari pada keinginan untuk mencapai tujuan bersama ataupun keinginan untuk mendapatkan prestasi, apresiasi, dan hal lainnya yang membuat keuntungan untuk penyidik

“...kalaupun memang kebijaksanaan atasan seperti itu yang lebih baik yaa harus kita pakai, biar nggak sama dengan kita.” (W.PA.51)

”...sebagai penyidik adalah menyelesaikan masalah dengan nyata dan terbukti” (W.DI.42-46)

Agresi menjadi penyebab adanya gambaran tentang orientasi menghukum , akan tetapi disini agresi yang dimaksud bukan agresi dalam bentuk kekerasan atau condong ke emosi marah. Agresi bentuk lain yang ada dalam penyidik anak saat menjalankan tugasnya sebagai penjemabatan hukum kepada masyarakat.

“...jadi saya bersyukur, oo ternyata orang tua saya mendidik saya seperti ni karena waktu beliau tidak banyak dengan saya, gitu” (W.IN.16a)

“... semua keinginan atau cita-cita anak-anaknya semua di dukung” (W.LE.27c)

Beberapa faktor lain yang membuat atau menjadi dasar penyidik bertindak adalah perasaan bangga atas apa yang telah dicapainya, seperti merasa bangga atas

asuhan yang diberikan kepada orang tuanya dimasa kecil, keinginan atau cita-cita yang selalu didukung dan terpenuhi, dan perasaan lega karena Undang-undang yang baru telah membuat anak setidaknya berkurang rasa trauma saat mendapatkan perlakuan hukum, dan anak tidak terlalu lama menanggung penderitaan saat berada pada proses peradilan anak .

D. Pembahasan

1. Orientasi Menghukum (Perlakuan untuk Anak Nakal)

Hasil penelitian mendukung beberapa teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi menghukum yang dimiliki oleh penyidik anak berorientasi pada rehabilitasi. Ada dua pemikiran utama dalam konsep hukuman: konsekuensialisme dan Retributivisme. Teori konsekuensialis menyatakan hukuman yang dibenarkan jika ia memiliki efek positif pada lingkungan dengan mengurangi tindakan kejahatan (misalnya melalui pencegahan, reformasi, rehabilitasi atau *incapacitation*). Teori retributif atau disebut ultitarian membenarkan hukuman dengan mengacu pada kejahatan yang dilakukan (Schinkel, 2014: 579). Untuk pemberian hukuman sesuai dengan undang-undang memberikan dampak penghentian dan pencegahan agar tidak berbuat kenakalan kembali, sesuai dengan konsep hukuman yaitu konsekuensialisme, dengan merasakan prosedur hukum yang sesuai anak akan berfikir kapok untuk melakukan kenakalan.

Pemberian hukuman sangat dibenarkan karena alasan tertentu yaitu perbuatan yang dilakukan anak (frekuensi banyaknya kenakalan yang dilakukan) dan kenakalan

apa yang diperbuat, apabila anak tidak bisa di bimbing dan tetap malakukan kenakalan, maka penghukumanlah yang pantas diberikan kepada anak, untuk memberikan efek jera.

Mengenai konsep menghukum lainnya yaitu retributif, dimana menghukum memang pantas dilakukan untuk pembalasan apa yang telah dilakukan oleh anak.

Bentuk kejahatan atau kekerasan seperti sex dan non sex dijadikan gambaran untuk melakukan treatment dan pemberian hukuman yang lebih tinggi (Rogers, 2004 : 64) dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran menjadi salah satu faktor pemberian hukuman yang berbeda (orientasi menghukum yang berbeda) dari hasil penelitian untuk kasus asusila, selain diberikannya hukuman seseuai prosedur (pemenjaraan) yang pantas adalah dengan menikahkan anak agar menjadi lebih bertanggung jawab atas kesalah yang dilakukan anak.

Pemberian hukuman harus disertai dengan pemberian ampun dan disertai dengan harapan serta kepercayaan (Indrakusuma, 1973: 156), hal tersebut yang menjadi penyebab mengapa penyidik setuju akan pemberian hukuman, yaitu semata-mata untuk kebaikan masa depan anak dengan memiliki beberapa harapan, seperti kebaikan masa depan, diberikannya selter khusus, serta tindakan lainnya oleh pemerintah.

Dengan harapan penyidik agar masyarakat bisa menerima kembali tanpa adanya perasaan atau tindakan mengucilkan dan menganggap anak adalah orang yang berbuat jahat. Lingkungan harus menerima anak nakal sebagai anak yang masih bisa

meneruskan dan memimpin bangsa di masa depan dengan memberikan hal-hal positif kepada anak.

2. Latar Belakang Orientasi Menghukum

a. Keluarga (Pola Asuh)

Pola asuh adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi kinerja penyidik. Seperti penelitian sebelumnya tentang pengaruh hukuman fisik pada perilaku agresif anak, menyebutkan bahwa dalam penelitian tersebut pola asuh dengan menggunakan hukuman fisik yang diberikan pada saat menghukum kesalahan anak, memberikan dampak pada perlakuan agresif pada anak (Nurlela, 2008). Akan tetapi pada penelitian Studi tentang Orientasi menghukum yang dilakukan penyidik anak pada anak nakal menunjukkan hasil yang berbeda, dalam artian karena pola asuh yang diberikan kepada anak ketika melakukan kesalahan membuat para penyidik anak untuk tidak menerapkan kekerasan pada anak dan tidak menerapkan pola interogasi yang keras pada anak nakal, akan tetapi pola asuh yang sampai sekarang dijadikan model dalam memperlakukan anak adalah beberapa sisi positif seperti cara menasehati anak yang diperoleh dari pengalaman dimasa anak-anak penyidik. Ada perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurlela (2008), yang membuat berbeda adalah profesi yang dimiliki oleh penyidik anak, dimana profesi ini menuntut para penyidik untuk bekerja sesuai kriteria yang harus dimiliki penyidik, salah satunya mengerti tentang anak dan memiliki jiwa humanis. Dari kriteria tersebut sangat menuntut penyidik untuk tidak mengeluarkan sisi agresif saat menginterogasi anak nakal.

Untuk jenis kelamin wanita selalu mematuhi perintah atau aturan, karena mereka takut pada kejahatan, lebih mencintai harta, dan belum pernah cukup menderita dalam kerasnya kehidupan, sehingga tidak mampu bersimpati terhadap penderitaan orang lain (Constanzo, 2008: 203). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan faktor jenis kelamin terhadap simpati penyidik, wanita justru lebih banyak bersimpati dengan menempatkan dirinya pada situasi atau anak nakal sebagai keluarga sendiri dan mengurangi perlakuan orientasi menghukum.

Ada hal yang menyebabkan hasil penelitian berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Coztanzo, hal tersebut sesuai dengan teori mengenai emosi adalah hasil dari keadaan fisiologis yang dipicu oleh rangsangan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi emosi adalah rangsangan fisiologis dan pemberian label secara kognitif (King, 2010: 120). Karena pemberian label secara kognitif, perempuan akan lebih merasakan simpati, merasakan bagaimana ketika dia menjadi atau menjalani apa yang dijalani seorang anak yang menjalankan proses peradilan, membayangkan bagaimana ketika anak mereka yang mengalami hal tersebut. Maka dari itu perempuan disini menjadi lebih bersimpati daripada laki-laki, dan keinginan untuk menghukumnya pun tidak sebesar laki-laki.

Perlakuan yang bertolak belakang dengan pola asuh yang diberikan penyidik pada saat masa anak-anak adalah bentuk *difence mechanism*, dengan bentuk pertahanan diri pembentukan reaksi, yang mana dengan melakukan hal yang berbeda dari pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Menurut Freud Individu melakukan pembentukan reaksi ketika dia berusaha menyembunyikan motif dan perasaan yang

sesungguhnya, dan menampilkan wajah yang berlawanan dengan yang sebenarnya (Emily, 2012, chap. 1)

b. Authoritarian

Authoritarian adalah salah satu faktor yang ada dalam kepribadian menghukum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus diketahui oleh pemimpin. Seseorang akan melaksanakan tugas atas dasar keharusan dan kewajiban untuk bisa bertahan di lingkungan pekerjaan, adanya perkembangan dan pertimbangan penghukuman yang sederhana dilakukan dengan tujuan sebagai dasar atau alasan atas pelanggaran yang dilakukan (Rogers, 2004 : 65).

Sesuai dengan yang telah disampaikan bahwa tanggung jawab atribusi dijadikan salah satu faktor dalam sikap menghukum menimbulkan pemikiran dari penyidik bahwa tugas penyidik hanya menerima pengaduan dan menyelesaikannya, hal ini semata-mata karena tanggung jawab atribusi. Polisi lebih menghukum daripada masyarakat umum. Sedangkan pada "*helping professions*" memiliki sikap lebih rendah dalam menghukum dan sikap lebih tinggi dalam rehabilitasi (Rogers, 2004 : 54). Pada hakekatnya polisi adalah penjalan atau pelaksana hukum, polisi memiliki sikap yang menuntun untuk berperilaku menghukum, akan tetapi pada profesi polisi sebagai penyidik anak berbeda dengan pada polisi yang berperan pada bidang kriminal, pada penyidik anak polisi di tuntut untuk lebih mengerti anak, berempati dan sebisa mungkin menganggap anak bukan sebagai pelaku kejahatan, dan dari keharusan dan peraturan yang harus dilakukan oleh penyidik anak, mau tidak mau penyidik ini harus mematuhi semua peraturan yang ada, karena berbagai faktor

seperti salah satunya yaitu mematuhi tingkata atasnya atau atasannya, dan kepatuhan itu muncul dengan sendirinya karena beberapa faktor seperti merasa percaya terhadap atasan, merasa atasan memegang tanggung jawab, dan merasa atasan adalah orang yang sangat berpengalaman.

c. Profesi

Profesi sangat berpengaruh dalam kepribadian atau tindakan yang dilakukan para penyidik

Sebagai penyidik yang selalu berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut terkait dengan nilai-nilai yang berbeda pada setiap tempat seperti nilai-nilai yang berbeda antar satu profesi dan profesi lainnya, nilai akan tertanam pada setiap individu pada lingkungan tempat dia berinteraksi. Perkembangan moral (*moral development*) melibatkan perubahan seiring usia pada pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak (King, 2010: 177), dari nilai-nilai yang ada sebelumnya maka terdapat nilai tertulis yang tertuang dalam undang-undang, dan sebagai penyidik atau polisi undang-undang adalah dasar mereka untuk bertindak.

Karena Undang-Undang, beberapa penyidik kurang memperhatikan hak asasi atau hak yang seharusnya diperoleh untuk anak dan masa depan anak. Hal ini dipengaruhi karena tahap perkembangan moral penyidik masih berada pada tingkat dua, Konvensional, Tahap 3, Individu menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai dasar keputusan moral (King, 2010: 178). Artinya penyidik menghargai dan memegang kepercayaan atau tanggung jawab

sebagai seorang polisi yang menjalankan hukum yang berlaku di Negara yang tertuang dalam undang-undang, hal ini dijadikan dasar mengapa penyidik bertindak sesuai dengan undang-undang, seperti apabila bukti telah ada.

Mengenai kriteria Penyidik, hal yang sangat berbeda pada penyidik dewasa dengan penyidik yang berada di UPPA, sesuai dengan KUHAP pasal 8:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan
2. Menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum, dan seterusnya

Dari pasal yang tertuang tersebut sangat jelas bahwa polisi sebagai penyidik hanya bertindak dan harus melaksanakan wewenangnya sesuai dengan hukum yang ada, tidak disebutkan bahwa adanya kriteria untuk memahami tersangka terlebih dahulu atau mengadakan pendekatan terhadap tersangka. Hal ini berbeda dengan kriteria yang ada pada penyidik anak yang harus dimiliki oleh anggota UPPA polres Malang. Dimana penyidik anak harus mengetahui terlebih dahulu mengenai anak untuk mengadakan pendekatan sebelum interogasi dimulai, cara yang digunakan pun berbeda-beda, dengan menggunakan bahasa sehari-hari untuk pendekatan, memberikan hal yang disenangi anak agar anak bisa terbuka, dan beberapa cara lain agar anak sebisa mungkin merasa kenyamanan. Akan tetapi, dari hasil observasi menunjukkan bahwa masih adanya cara menyidik anak yang sesuai dengan KUHAP, penyidik anak juga masih mematuhi peraturan KUHAP, walaupun ada beberapa cara teknik interogasi yang membuat anak merasa tidak diinterogasi seperti mengajak bercanda, serta berbicara dengan penyidik lain saat interogasi.

d. Agresi

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik anak bisa dikatakan adalah perlakuan agresi atau salah satu bentuk dari agresi. Akan tetapi agresi yang di tunjukkan oleh penyidik ini bukan agresi yang berupa penyiksaan terhadap anak, kecaman verbal, atau hal yang merugikan anak, agresi yang dimaksud disini adalah agresi yang bertujuan untuk mempraktikkan kemahiran, dimana kepercayaan bahwa yang menjadi tujuan penguasa juga merupakan tujuan baginya, dan bahwa kepatuhan dapat memberi peluang besar dalam mencapai apa yang menjadi tujuan (Fromm, 2001: 272). Tujuan penyidik melakukan tindakan penghukuman adalah karena tujuan dari penyidikan, yaitu memperoleh info sebanyak mungkin tentang proses kenakalan anak, dengan menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, penyidik akan memperoleh keuntungan seperti mendapat pengalaman, pujian, apresiasi dan penghargaan lain yang ingin dicapai oleh penyidik

Penelitian yang dilakukan Tugade dkk (2004) mencoba melihat cara-cara pengalaman emosi positif yang dapat meningkatkan kemampuan individu-individu yang tangguh untuk mengatasi stres dengan berhasil ketika menghadapi tantangan hidup, dalam penelitian tersebut menemukan bahwa kemampuan superior untuk mengatasi stress pada individu yang tangguh dating dari kemampuan mereka untuk menggunakan emosi-emosi positif untuk bangkit kembali dari pengalaman negatif (King, 2010: 116). Karena penyidik memiliki perasaan bangga dalam artian disini sebuah emosi positif yang didapat dari pengalaman sebelumnya, menjadikan penyidik

menjadi pribadi yang tangguh, artinya penyidik mampu bertahan dalam lingkungan yang sangat sibuk, dengan tetap menjaga keprofesionalan kerja saat menyidik. Dengan perasaan bangga terhadap apa yang telah diperolehnya membuat penyidik bisa menghadapi setiap tantangan, baik datang dari kesulitan interogasi pada anak atau undang-undang baru.

